

## Keabsahan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tanpa Kode Etik dan Tata Beracara

Rohman Ihwani, Arinto Nurcahyono

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Indonesia

Correspondence email: rohman.ihwani@gmail.com, arinto@unisba.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 26-11-2025 <b>Revised:</b> 27-11-2025 <b>Accepted:</b> 12-04-2026 <b>Published:</b> 13-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> Honorary Council, Decisions, Code of Ethics.</p>	<p><i>The Honorary Council of the Regional People's Representative Council (BK DPRD) is an institutional body mandated to uphold the integrity, morality, and ethics of council members in accordance with the principles of good governance. Issues arise when the BK DPRD of Subang Regency renders decisions without referring to the legally binding Code of Ethics and Procedural Rules, which should serve as the formal framework for ethical enforcement. This study aims to analyze the validity of BK DPRD's decisions made without these normative foundations and to assess their implications for legal certainty and institutional legitimacy. The research applies a normative juridical method combined with statutory and sociological approaches. The findings reveal that any decision issued by the BK DPRD without the Code of Ethics and Procedural Rules lacks legal force and violates the principles of justice and legal certainty. Therefore, institutional reform and the establishment of comprehensive internal regulations within the DPRD are essential to ensure legal accountability, procedural fairness, and ethical integrity in legislative governance.</i></p>

	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Badan Kehormatan, Keputusan, Kode Etik.</p>	<p>Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) merupakan alat kelengkapan yang berfungsi menjaga integritas, moral, dan etika anggota dewan agar selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun, persoalan muncul ketika BK DPRD Kabupaten Subang mengeluarkan keputusan tanpa dasar hukum berupa <i>Kode Etik</i> dan <i>Tata Beracara</i> yang seharusnya menjadi pedoman formal dalam penegakan etika legislatif. Penelitian ini bertujuan menelaah keabsahan keputusan BK DPRD Subang yang tidak didasarkan pada aturan tersebut, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan legitimasi lembaga. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode yuridis normatif melalui pendekatan pengkajian peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan sosiologis (<i>sociological approach</i>). Hasil penelitian dan pengkajian menunjukkan bahwa keputusan BK DPRD yang diambil tanpa landasan <i>Kode Etik</i> dan <i>Tata Beracara</i> tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip keadilan prosedural. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan pembentukan peraturan internal DPRD menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta integritas moral anggota dewan.</p>

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata pemerintahan di daerah pada hakikatnya adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang didasarkan kepada asas desentralisasi. Asas ini memberi ruang bagi daerah dalam hal mengatur juga mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai potensi dan aspirasi masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Hal tersebut tertuang didalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, DPRD memiliki fungsi

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.123.

sebagai representasi politik rakyat di daerah sekaligus sebagai bagian dari sistem check and balance terhadap kekuasaan eksekutif daerah.<sup>2</sup>

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah sebagai salah satu bagian penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut sangat bergantung pada integritas moral dan profesionalitas para anggotanya. Fenomena pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, serta perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial sering kali menggerus citra lembaga legislatif di mata publik.

Secara umum, telah menjadi pengetahuan dan praktik yang lazim bahwa anggota DPRD kabupaten maupun kota di Indonesia memperoleh kedudukannya melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat. Dalam mekanisme tersebut, keberhasilan seorang calon untuk menjadi anggota DPRD ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya dan dibandingkan dengan perolehan suara calon lainnya yang turut serta dalam pemilihan umum.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan tugas serta fungsi-fungsinya, DPRD memiliki sejumlah alat kelengkapan yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu alat kelengkapan yang terdapat dalam struktur DPRD kabupaten maupun kota adalah Badan Kehormatan (BK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur Pedoman Penyusunan dan Pembentukan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya pada Pasal 56 menegaskan bahwa Badan Kehormatan memiliki tugas utama untuk memelihara moralitas, martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas lembaga DPRD. Dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, DPRD merupakan representasi dari kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering dijumpai berbagai permasalahan internal di lingkungan DPRD, salah satunya adalah belum optimalnya sebagian anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini turut menimbulkan tekanan publik terhadap lembaga legislatif di tingkat daerah, yang berakar dari menurunnya kepercayaan masyarakat akibat berbagai faktor seperti praktik korupsi, degradasi moral, dan rendahnya integritas sebagian anggota dewan. Sesungguhnya, keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusianya, serta oleh tingkat integritas dan kredibilitas yang dimiliki para pimpinan maupun anggotanya.<sup>4</sup>

Etika memegang peranan yang krusial sebagai salah satu instrumen fundamental dalam menegakkan norma serta ketentuan hukum. Sebagai pedoman perilaku yang menjadi dasar bagi pengawasan Badan Kehormatan, DPRD berkewajiban menetapkan kode etik guna menjaga moral serta kehormatan para anggotanya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa DPRD kabupaten maupun kota harus menyusun dan menetapkan kode etik berisi norma-norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota selama melaksanakan tugasnya, sebagai upaya menjaga martabat, moral, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD.<sup>5</sup>

Pada tahun 2023, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang menerima pengaduan dugaan tindak pidana berupa perusakan kendaraan ditambah dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh dua orang anggota dewan. Aduan tersebut masuk pada bulan Juli, dalam menanggapi hal tersebut Badan Kehormatan DPRD cukup kesulitan dalam menentukan langkah dan sikap atas pengaduan. Hal ini disebabkan hal-hal terkait pengaturan mengenai tingkah laku anggota DPRD termasuk dugaan perselingkuhan tidak dimuat secara formal dalam sebuah instrument atau peraturan di DPRD seperti Kode Etik dan aturan pelaksanaannya yakni peraturan mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan yang seharusnya ada dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Subang. Sedangkan publik menunggu respon cepat

---

<sup>2</sup><https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemerintahan>, diakses tanggal 7 Januari 2024, pukul 11.45 WIB.

<sup>3</sup>Muhamad Mu'iz Raharjo, *Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 83.

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 99

<sup>5</sup>Haryanto Tangke All, dkk, Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor, *Jurnal Fakultas Hukum Bung Karno*, Vol. 3, No. 3 (2020): 33.

dari Badan Kehormatan berfungsi melaksanakan tugas menjaga integritas, martabat, dan kehormatan lembaga perwakilan rakyat daerah, namun pada akhirnya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang mengeluarkan dua buah keputusan Badan Kehormatan yang didasarkan pada verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan kepada para pihak baik pengadu maupun teradu. Keputusan yang dikeluarkan berupa teguran atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh teradu dalam hal ini dua orang anggota DPRD, dan pengaduan dugaan perselingkuhan yang diadakan menurut hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota BK DPRD Kabupaten Subang tidak terbukti.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menguraikan permasalahan yang dapat dijadikan identifikasi permasalahan yakni pertama, Apakah putusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang tanpa Kode Etik dan Tata Beracara memiliki dasar hukum yang sah menurut norma berlandaskan ketentuan hukum positif yang berlaku. Kedua, Apa dampak hukum, sosial dan politik dari putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang yang diambil tanpa Kode Etik dan Tata Beracara terhadap masyarakat dan anggota DPRD itu sendiri. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana seharusnya BK DPRD Kabupaten Subang menjalankan tugas dan fungsinya sehingga fungsi pengawasan yang melekat bisa dilaksanakan sah menurut norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kebaruan penelitian yang saya tulis dari peneliti-peneliti sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus pada keabsahan keputusan BK DPRD yang diambil tanpa adanya Kode Etik dan Tata Beracara di DPRD itu sendiri. Dan seperti apa seharusnya keputusan BK DPRD diambil, yang dianalisa dan dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia dan teori yang dikemukakan oleh ahli hukum.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan pengkajian peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu melalui penelaahan terkait dengan ketentuan hukum, asas, serta norma yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>6</sup> Selain itu, penelitian ini juga mengimplementasikan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk memahami seperti apa ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas juga wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam memeriksa dugaan pelanggaran terhadap norma atau kaidah yang dilakukan oleh anggota dewan.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Januari 2024 – Maret 2024. Penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan yaitu, studi kepustakaan, meliputi penelusuran peraturan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, literatur hukum, dan dokumen resmi DPRD yang relevan. Pengumpulan data empiris, melalui wawancara dengan pihak terkait (anggota Badan Kehormatan, Sekretariat DPRD, dan pihak lain yang mengetahui proses pemeriksaan pelanggaran kode etik). Analisis data normatif dan sosiologis, dengan menelaah tingkat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik. Penyusunan hasil pengkajian penelitian ini mencakup hasil analisa, simpulan, serta saran kebijakan atau usulan perbaikan terhadap tata kelola kelembagaan Badan Kehormatan.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Objek penelitian ini adalah tugas, kewenangan, dan mekanisme pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD dalam menangani dugaan pelanggaran terhadap norma atau kode etik anggota DPRD. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta Peraturan DPRD Kabupaten Subang tentang Tata Tertib DPRD.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Bahan utama penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer: Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan.
- b. Bahan hukum sekunder: Buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber internet resmi.

---

<sup>6</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024), hlm.127.

Alat utama dalam penelitian ini adalah instrumen wawancara, daftar pertanyaan penelitian, serta lembar pencatatan data kepustakaan.

#### 5. Tempat

Penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan Badan Kehormatan DPRD, serta dapat mencakup instansi pendukung seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sebagai pembanding terhadap implementasi norma hukum daerah.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara (*interview*) dengan informan kunci seperti Ketua dan anggota Badan Kehormatan, Sekretaris DPRD, serta staf ahli yang memahami pelaksanaan kode etik DPRD.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Istilah mengenai operasional variabel penelitian ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap ketentuan yang dimuat di dalam judul penelitian. Melalui definisi operasional ini, penulis memberikan batasan serta uraian yang lebih jelas mengenai makna dari setiap istilah yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan persepsi. Dengan demikian, penjabaran operasional dari variabel-variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dijabarkan seperti ini:

- a. Badan Kehormatan DPRD: alat kelengkapan DPRD yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta kode etik DPRD.
- b. Kode Etik DPRD: seperangkat norma moral dan perilaku yang menjadi ketentuan mengikat bagi setiap anggota DPRD.
- c. Pelanggaran Norma/Kaidah: segala tindakan anggota DPRD yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib, kode etik, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.
- d. Kewenangan: hak dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kehormatan dalam memeriksa dan merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran anggota DPRD.

#### 8. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yang memadukan pendekatan deskriptif dan analitis untuk menggambarkan serta menelaah permasalahan secara mendalam. Data normatif dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku, sedangkan data sosiologis diinterpretasikan untuk menilai efektivitas penerapan norma dalam praktik kelembagaan DPRD. Hasil analisis diintegrasikan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya, serta untuk menyusun rekomendasi perbaikan sistem pengawasan etika legislatif.

## HASIL

### **Keabsahan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang Yang Diambil Tanpa Kode Etik Dan Tata Beracara Menurut Peraturan Perundang-Undangan.**

Kabupaten Subang pada tahun 2019 dihuni oleh penduduk berjumlah 1.546.000 jiwa.<sup>7</sup> Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka jumlah kursi anggota dewan di Kabupaten Subang untuk masa jabatan 2019-2024 sebanyak 50 (lima puluh) orang prinsip tersebut sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum.<sup>8</sup> Ketika melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga, DPRD Kabupaten Subang periode 2019-2024 membentuk fraksi serta berbagai alat kelengkapan DPRD. Ketentuan mengenai pembentukan fraksi dan alat kelengkapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Berdasarkan kedua regulasi tersebut, dijelaskan bahwa pembentukan fraksi dimaksudkan sebagai wadah bagi anggota DPRD untuk berhimpun, sekaligus sebagai sarana dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, kewenangan, tugas, serta pemenuhan hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota.

---

<sup>7</sup><https://subangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg=/jumlah-penduduk.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025, Pukul 16.51 WIB

<sup>8</sup>Bagir Manan, *Hukum Tata Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung : UPT. Publikasi Ilmiah Unisba, 2024), hlm. 226.

Selanjutnya, setiap fraksi memiliki sekretariat sendiri, sedangkan Sekretariat DPRD bertugas menyediakan fasilitas, anggaran, serta tenaga ahli untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Adapun alat kelengkapan DPRD di kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Anggaran;
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Ketua lembaga DPRD di lingkungan pemerintahan kabupaten atau kota merupakan anggota dewan yang berasal dari partai politik dengan dominasi perolehan kursi tertinggi lembaga tersebut. Adapun posisi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD dari perwakilan partai politik yang menempati urutan kedua, ketiga, dan keempat dalam perolehan suara. Selanjutnya, guna membantu pelaksanaan kewenangan DPRD kabupaten dan kota, dibentuk suatu kelompok pakar atau tim tenaga ahli yang berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan profesional. Kelompok pakar atau tim ahli tersebut ditunjuk dan dilepaskan dari tugasnya melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD, dan melakukan pekerjaan sesuai melalui pembagian kegiatan dan kewenangan yang tercantum dalam struktur alat kelengkapan DPRD (AKD).<sup>9</sup>

Badan Kehormatan adalah bagian dari alat kelengkapan DPRD yang mempunyai jumlah anggota paling sedikit dibandingkan dengan AKD lainnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, apabila jumlah anggota DPRD mencapai 50 (lima puluh) orang, maka anggota Badan Kehormatan ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang. Pemilihan anggota Badan Kehormatan dilakukan melalui rapat paripurna dimana hal ini didasari atas adanya usulan dari masing-masing fraksi. Adapun susunan personalia Badan Kehormatan terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang ditunjuk berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan itu sendiri.

Mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Badan Kehormatan (BK) memiliki sejumlah kewenangan penting. Pertama, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kedisiplinan serta ketaatan anggota DPRD terhadap sumpah atau janji jabatan serta ketentuan Kode Etik. Kedua, menelaah setiap adanya indikasi terjadinya pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan serta Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Dewan. Ketiga, melaksanakan kegiatan penelaahan, pemeriksaan, dan penegasan terhadap laporan atau pengaduan yang diajukan oleh pimpinan, anggota Dewan, atau masyarakat. Keempat, menyampaikan laporan hasil penelaahan, pemeriksaan, dan penegasan terhadap laporan atau pengaduan tersebut kepada rapat paripurna untuk mendapatkan tindak lanjut. Dengan demikian, Badan Kehormatan memegang tanggung jawab serta otoritas penuh dalam menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran atas ketentuan Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang sekaligus guna mengimplementasikan tugas dan fungsi kelembagaan, DPRD Kabupaten Subang pada awal masa jabatan periode 2019-2024 membentuk Badan Kehormatan yang beranggotakan lima orang. Pembentukan Badan Kehormatan ini diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga moralitas, nilai-nilai kehormatan, wibawa, serta integritas DPRD sebagai institusi representatif rakyat di daerah.

Kode Etik bagi anggota DPRD memiliki kekuatan yang cukup penting, dimana ketidakpatuan anggota Dewan terhadap norma yang terkandung dalam Kode Etik bisa berakibat pada pemberhentian sebagai anggota Dewan. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi salah satu pemicu terjadinya pemberhentian anggota Dewan dari jabatannya. Dalam ranah pandangan politik, etika dimaknai sebagai kajian yang logis dan bersifat evaluatif terhadap nilai-nilai serta moralitas yang menjadi dasar dan tercermin pada perilaku maupun tingkah laku manusia. Di sisi lain, etika juga dimaknai sebagai pijakan normatif yang mencakup setiap tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup>Nurhamidah, Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan Dprd Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dprd Di Provinsi NTB, *Jurnal Ius*, Vol. IV, No. 3, (2016): 516.

individu, sehingga seseorang mampu menyadari apakah perbuatannya tersebut sejalan atau bertentangan dengan norma yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam penjabaran umum yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Keduanya memiliki posisi sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang memperoleh amanat dari rakyat untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang berada dalam ranah urusan daerah. Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara tersebut, Lembaga DPRD diharapkan berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai demokratis sekaligus menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah.<sup>11</sup>

Kode Etik DPRD merupakan seperangkat aturan yang disusun oleh anggota Dewan, tindakan tersebut menjadi manifestasi dari tanggung jawab moral di wilayah tempat konstituennya berada. Melalui keberadaan Kode Etik tersebut, diharapkan setiap anggota DPRD dapat menjalankan tanggungjawabnya secara profesional, serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan aturan sosial yang diterima dalam masyarakat. Sementara itu, merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *kode etik* diartikan sebagai seperangkat kaidah dan norma yang diterima oleh suatu golongan sebagai pedoman dalam berperilaku.<sup>12</sup> Kewajiban penyusunan Kode Etik bagi DPRD diatur dalam Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa DPRD harus menetapkan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya selama menjalankan tugas, yang menjadi ketentuan mengikat bagi setiap anggota selama melaksanakan tugasnya, guna memelihara martabat, kehormatan, reputasi, serta integritas lembaga DPRD.

Sementara Tata Beracara Badan Kehormatan merupakan peraturan DPRD yang mengatur mengenai mekanisme penanganan pengaduan/pelaporan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai sumpah dan janji anggota DPRD yang dimuat dalam Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Maka jelas bahwa Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait, kedua peraturan DPRD ini merupakan instrumen yang bisa dijadikan alat kontrol dalam menjamin pelaksanaan tugas pokok anggota Dewan. Seperti apa yang dinyatakan oleh salah seorang tokoh *sociological jurisprudence* dari Amerika Serikat yaitu Rescoe Pound, bahwa dalam substansinya, hukum mengandung makna sebagai sarana yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan guna melakukan pengendalian dan pengaturan sosial.<sup>13</sup> Selain itu, hukum diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak kepentingan untuk dilindungi.

Tugas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang, diuji ketika pada bulan Juli Tahun 2023 masuk surat aduan yang disampaikan oleh masyarakat umum atas dugaan pelanggaran norma/kaidah yang diduga dilakukan oleh dua orang anggota dewan. Hal tersebut adalah adanya dugaan perusakan kendaraan dan juga dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh dua orang anggota dewan tersebut. Aduan atas dugaan itu di respon dengan cepat oleh pimpinan Badan Kehormatan dengan melakukan rapat internal dengan anggota, untuk mengambil sikap dalam menanggapi aduan ini.

Selanjutnya pimpinan dan anggota Badan Kehormatan melakukan tahap pemanggilan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak pengadu dan teradu.<sup>14</sup> Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan menjadi sorotan masyarakat, karena tentu hal ini akan mempengaruhi citra dan integritas lembaga DPRD yang dianggap harus bisa bersikap tanpa cela sebagai wakil rakyat, namun Badan Kehormatan dihadapkan dengan situasi sulit karena lembaga DPRD belum

---

<sup>10</sup> Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.16.

<sup>11</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Op.Cit*, hlm.95.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kode%20Etik>, diakses tanggal 7 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

<sup>13</sup> Trubus Rahardiansah, Endar Pulungan. *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Trisakti 2007), hlm.227.

<sup>14</sup> <https://www.jabarpress.com/2023/08/18/dipanggil-bk-anggota-dprd-subang-hp-bantah-berselingkuh-dengan-lm-dede-sunarya-jika-tuduhan-tak-terbukti-kami-akan-laporkan-pencemaran-nama-baik/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2025, Pukul 16.08 WIB

mempunyai instrument yang mengatur larangan dan kewajiban atas tingkah laku anggota dewan dalam menjalankan profesinya yakni Kode Etik DPRD.

Jika dilihat dari tugas dan wewenangnya, memang betul Badan Kehormatan berwenang dalam melakukan pemeriksaan hingga mengeluarkan keputusan terkait aduan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Namun, jika dilihat secara normatif kewenangan DPRD itu adalah melakukan pengawasan atas dugaan pelanggaran anggota DPRD atas sumpah atau janji dan Kode Etik. Sementara itu, DPRD Kabupaten Subang belum memiliki Kode Etik dan Tata Beracara BK DPRD. BK DPRD Kabupaten Subang sebagai alat kelengkapan DPRD yang bertugas menjadi pengawas atas bagaimana anggota dewan bersikap dalam melaksanakan tugas serta fungsi legislatifnya akan tetapi aturan yang menjadi indikator penilainya belum di bentuk. Padahal hukum harus memiliki kepastian dalam penerapannya. Tanpa kode etik dan tata beracara yang jelas, putusan BK dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mengurangi kepastian hukum. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian yang menjelaskan jika kode etik dan tata beracara berfungsi sebagai pedoman yang memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil.<sup>15</sup>

Dalam perspektif sosiologis, hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang damai. Kedamaian dipahami sebagai situasi harmonis yang menyeimbangkan antara ketertiban sosial dan ketenteraman individu, di mana keduanya mencerminkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ketertiban dapat terwujud apabila hukum mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan kepastian. Dengan demikian, hukum bukan sekedar sarana pengendalian sosial, namun sekaligus berfungsi sebagai instrumen yang menata dan mengatur kehidupan masyarakat secara berkeadilan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Max Weber, Hukum itu berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap otoritas dan keputusan yang diambil oleh lembaga resmi. Adapun otoritas yang memberikan legitimasi tersebut adalah pertama, legitimasi berbasis adat atau kebiasaan lama. Kedua, yang dimaksud dengan otoritas karismatik adalah kekuasaan yang muncul karena kualitas pribadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga, yaitu otoritas legal-rasional yang merupakan otoritas berdasarkan pada aturan dan prosedural yang jelas.<sup>17</sup>

Prosedur yang jelas dalam penanganan suatu pengaduan atas dugaan pelanggaran yang diperbuat oleh anggota Dewan jelas menjadi hal yang sangat penting untuk Badan Kehormatan bertugas untuk dan memeriksa indikasi pelanggaran terhadap sumpah/janji maupun Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD. John Rawls menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, suatu keputusan dianggap adil jika proses pengambilannya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan sejalan dengan regulasi yang ada.<sup>18</sup>

Kode etik idealnya memuat norma yang mengatur perilaku dan sikap anggota dewan, tata kerja dan pola interaksi antaranggota, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi, hingga pengaturan mengenai sanksi beserta mekanisme penjatuhannya, termasuk prosedur rehabilitasi apabila laporan atau pengaduan yang diterima terbukti tidak benar. Pembentukan Kode Etik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan aturan moral dan pedoman perilaku, termasuk cara bertutur, yang wajib diikuti anggota DPRD saat menjalankan fungsi, kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Selain itu, keberadaan Kode Etik juga memiliki makna untuk menjaga integritas, harkat, dan kehormatan, sekaligus memperkuat citra serta kredibilitas anggota DPRD dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya terhadap negara, masyarakat, dan konstituennya.<sup>19</sup>

Sementara tata beracara BK DPRD sejatinya berisi materi muatan tentang mekanisme dan standar atau prosedur BK DPRD dalam menjalankan tugasnya untuk menanggapi aduan dugaan pelanggaran atas kode etik, sebagai acuan bagi Badan Kehormatan DPRD dalam menangani setiap

---

<sup>15</sup>Ika Widyasari Rifki, dkk, Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja, *Jurnal Juridish*, Vol. 1 No. 1, (2023): 24.

<sup>16</sup>Trubus Rahardiansah, *Op.Cit*, hlm.127.

<sup>17</sup>Max Weber. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, (California : University of California Press, 1978), hlm.78.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 111.

<sup>19</sup>Elly Nurlia dan Ali Nurdin, Inkonsistensi Dan Dampak Ketiadaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Jurnal Moderat*, Vol. 7, No.2, (2021) : 375.

laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata tertib maupun kode etik anggota DPRD.

Dengan tidak adanya Kode Etik, maka terjadi kekurangan dalam tubuh DPRD dalam menciptakan kepastian hukum untuk mengatur perilaku anggota agar selaras dengan norma etika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelebagaannya. hal ini menyebabkan Badan Kehormatan DPRD Subang dihadapkan pada situasi sulit ketika dihadapkan dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap dugaan pelanggaran tingkah laku anggotanya. Karena sejatinya pengaturan mengenai larangan, kewajiban dan tingkah laku anggota dewan tercantum dalam Kode Etik. Tugas Badan Kehormatan selanjutnya ialah menindaklanjuti dan memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik anggota DPRD.

Karena aduan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan harus tetap diselesaikan, pada akhirnya proses pemanggilan dan pemeriksaan tetap dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Subang untuk mencoba menyelesaikan tugasnya dimana hal ini sangat ditunggu oleh pengadu juga masyarakat luas. Hal yang berkaitan dengan wakil rakyat dalam hal ini anggota dewan pastinya selalu menjadi sorotan banyak orang, karena masyarakat merasa bahwa aspirasinya sebagai rakyat ada ditangan anggota yang mereka pilih sebagai wakilnya pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada proses pemeriksaan aduan yang disampaikan oleh pengadu, Badan Kehormatan melakukan beberapa kali pemanggilan kepada teradu dan pengadu. Pada prosesnya, Dalam pimpinan dan anggota Badan Kehormatan didampingi oleh tenaga ahli DPRD. Selain itu juga badan kehormatan mencoba mengumpulkan bukti atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Setelah semua rangkaian pemeriksaan dilakukan, pada akhirnya badan kehormatan harus memutuskan apakah aduan yang dilaporkan atau disampaikan benar terjadi atau tidak. Hal ini tentu yang ditunggu oleh masyarakat luas, dan untuk menguatkan hal ini pada akhirnya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang mengeluarkan dua buah keputusan Badan Kehormatan, dimana isi dari keputusan tersebut adalah berupa teguran secara tertulis kepada dua anggota DPRD yang diadukan atas isu perusakan kendaraan dan perselingkuhan.<sup>20</sup>

Akan tetapi pada dua buah keputusan tersebut dinyatakan bahwa dugaan perselingkuhan atas dua orang anggota dewan dimaksud tidak terbukti, yang terbukti dilakukan adalah perusakan kendaraan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dewan terhadap kendaraan pengadu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan tersebut merupakan hal yang harus dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab alat kelengkapan DPRD yang bertugas menjaga citra, kehormatan dan kredibilitas DPRD ini berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2023. Namun, akan muncul pertanyaan apakah keputusan yang dikeluarkan sah atau tidak mengingat BK DPRD Kabupaten Subang mengeluarkan keputusan tanpa dasar dan prosedur yang jelas.

Oleh karena itu, apabila keputusan Badan Kehormatan DPRD tidak didasarkan pada landasan hukum yang jelas, maka keputusan tersebut dapat dinilai tidak sah atau kehilangan kekuatan hukum. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan penegakan etika dan disiplin terhadap anggota DPRD.

### **Dampak hukum, sosial dan politik dari putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang yang diambil tanpa Kode Etik dan Tata Beracara terhadap masyarakat dan anggota DPRD.**

Peraturan Etik DPRD serta prosedur beracara Badan Kehormatan merupakan instrumen yang memberikan jaminan sekaligus kepastian hukum terhadap sikap dan perilaku anggota dewan dalam mengemban tugas dan fungsi mereka. Adanya kepastian hukum memungkinkan setiap individu agar bertindak selaras dengan norma dan ketentuan hukum yang saat ini diterapkan, demikian pula sebaliknya, ketiadaan kepastian hukum akan menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan standar perilaku yang seharusnya dijalankan. Menurut Gustav Radbruch, Salah satu tujuan utama dari hukum adalah tercapainya kepastian hukum. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum dipahami sebagai dalam konsep dimana terdapat empat unsur pokok yang saling berkaitan, di mana salah satunya menegaskan bahwa hukum harus memiliki sifat positif, maksudnya hukum positif adalah aturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Subang masa jabatan 2019-2024, pada tanggal 08 September 2023.

<sup>21</sup>Mario Julyano dan Aditya Yuli Setiawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, (2019) : 13-15.

Kedua, hukum harus berlandaskan pada fakta, yakni bahwa setiap aturan hukum dibentuk mengacu pada fakta-fakta yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Ketiga, fakta yang menjadi dasar ketentuan hukum perlu diuraikan secara jelas dan tegas supaya tidak memicu salah tafsir dan dapat diimplementasikan tanpa kesulitan dalam praktik. Terakhir, hukum positif sebaiknya memiliki sifat yang stabil dan tidak mudah diubah, sehingga dapat menjamin adanya konsistensi dan kepastian dalam pelaksanaannya.<sup>22</sup> Sementara itu, dalam pandangan Jan M. Otto, kepastian hukum mensyaratkan adanya beberapa unsur penting, salah satunya yakni adanya aturan hukum yang jelas, tegas, konsisten, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Aturan hukum tersebut harus dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang serta memiliki tiga karakter utama, yakni kejelasan, konsistensi, dan keterjangkauan dalam penerapannya.<sup>23</sup>

Selain itu, dalam teori *Legal Positivism* (Positivisme Hukum) berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan harus dipatuhi, terlepas dari apakah aturan tersebut adil atau tidak. Dalam konteks ini, hukum tertulis (seperti undang-undang, peraturan, atau konstitusi) menjadi sumber utama yang harus diikuti oleh hakim dalam mengambil keputusan.<sup>24</sup>

Pengambilan keputusan tanpa landasan hukum yang tertulis maupun jelas bertentangan dengan prinsip *rule of law* atau konsep negara berlandaskan hukum. Dalam pandangan Aristoteles, negara hukum ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Secara teoretis, *Grand Theory* tentang keadilan berakar dari pemikiran para filsuf yang menyoroti hubungan antara hukum dan keadilan sebagai inti dari pencarian hukum yang ideal. Keadilan dipandang sebagai prasyarat bagi tercapainya kebahagiaan masyarakat, di mana nilai-nilai moral perlu ditanamkan agar setiap individu dapat menjadi warga negara yang berperilaku baik. Oleh karena itu, suatu peraturan hukum baru dapat disebut sebagai hukum yang sejati apabila mencerminkan keadilan dalam kehidupan bersama antarwarga negara.<sup>25</sup>

Merujuk pada teori legitimasi Max Weber, otoritas legal rasional itu adalah berdasarkan prosedur yang jelas. Selain itu, dugaan pelanggaran norma yang diajukan juga akan sulit diidentifikasi oleh badan kehormatan karena perilaku anggota dewan nya sendiri tidak diatur dalam sebuah kode etik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi DPRD itu sendiri dimana seharusnya anggota dewan dapat meramalkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka berdasarkan aturan yang jelas dan tertulis, dan tentu akan menimbulkan masalah lain salah satu diantaranya adalah bisa menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan badan kehormatan dalam mengambil keputusan. Seperti kita ketahui bahwa menurut teori positivisme hukum, aturan/hukum itu harus termaktub dan jelas, sedangkan dengan tidak adanya kode etik maka badan kehormatan tidak memiliki aturan atau rumusan yang jelas dalam mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran norma yang dituduhkan.

Hal mendasar yang diperlukan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam suatu masalah, adanya aturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi kewenangan dalam konteks ini DPRD dan dipatuhi bersama oleh anggotanya. Terlepas dari aturan tersebut dirasa adil atau tidak, aturan tersebut harus dijadikan dasar oleh badan kehormatan dalam pengambilan keputusan.

Di dalam negara yang berlandaskan hukum, setiap perbuatan maupun keputusan dalam hal diambil oleh lembaga negara wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal itu diabaikan, maka keputusan yang dihasilkan tanpa dasar hukum dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*), yang bertentangan dengan prinsip *good governance*. Konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sendiri adalah seperangkat nilai dan pedoman yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan secara efektif, transparan, akuntabel, serta partisipatif. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.19.

<sup>23</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm.28.

<sup>24</sup>Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Lex Journalica*, Vol. 18, No.1, (2021): 23.

<sup>25</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), hlm.153- 154.

<sup>26</sup>Sjahrudin Rasul “Penerapan *Good Governance* di dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No 3, (2021):541.

Keputusan yang tidak berdasar juga dapat dianggap sebagai bentuk politisasi atau manipulasi untuk kepentingan tertentu, yang dapat memperburuk citra DPRD secara keseluruhan. Akibatnya, anggota DPRD yang merasa dirugikan oleh keputusan BK DPRD yang tidak berdasar dapat melakukan protes atau menolak mengakui keputusan tersebut. Anggota DPRD yang merasa dirugikan oleh keputusan BK DPRD yang tidak berdasar dapat melakukan protes atau menolak mengakui keputusan tersebut. Keputusan yang kontroversial dapat memicu konflik internal di DPRD, yang dapat mengganggu kinerja dan fungsi legislatif.

Buntut dari dikeluarkannya keputusan Badan Kehormatan DPRD Subang juga dapat melemahkan Kredibilitas BK DPRD yang membuat keputusan tanpa dasar hukum hingga dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan anggota DPRD sendiri. Yang lebih penting adalah berakibat pada Konflik internal dan ketidakpastian hukum sehingga mengganggu fungsi utama DPRD, seperti pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran. Tanpa pedoman yang jelas, keputusan BK DPRD rentan terhadap intervensi politik atau tekanan dari fraksi-fraksi tertentu, sehingga mengurangi independensi dan netralitas BK.

## SIMPULAN

Melalui penelitian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus yang terjadi di DPRD Kabupaten Subang, ketiadaan Kode Etik dan Tata Beracara dalam proses pengambilan putusan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural. Secara spesifik, penulis menyimpulkan temuan penelitian yang penulis peroleh dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keputusan yang diambil tanpa dasar normatif yang jelas tidak sah dan mengikat secara hukum. Karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Gustav Radbruch serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan etika legislatif. Kode Etik dan Tata Beracara sejatinya merupakan instrumen hukum yang wajib dibentuk oleh DPRD berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 sebagai landasan perilaku dan mekanisme penegakan disiplin anggota dewan.
2. Kondisi tersebut menimbulkan efek sistemik terhadap tata kelola kelembagaan DPRD. Secara hukum, hal itu mengurangi kepastian dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), secara sosial melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif, dan secara politik, berpotensi menimbulkan konflik internal serta menurunkan kredibilitas DPRD sebagai institusi representatif rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2022
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024
- Manan, Bagir. *Hukum Tata Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung : UPT. Publikasi Ilmiah Unisba, 2024
- Awaliah, Neneng Nur. *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Rahardiansah, Trubus. Endar Pulungan. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti 2007
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. California : University of California Press, 1978
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib

### **Jurnal**

- All, Haryanto Tangke, dkk. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor, *Jurnal Fakultas Hukum Bung Karno, Vol. 3, No. 3* (2020): 33
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Setiawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1*, (2019) : 13-15
- Nurhamidah. Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan Dprd Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Dprd Di Provinsi NTB, *Jurnal Ius, Vol. IV, No. 3*, (2016): 516
- Nurlia, Elly dan Ali Nurdin. Inkonsistensi Dan Dampak Ketiadaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Jurnal Moderat, Vol. 7, No.2*, (2021) : 375
- Rasul, Sjahrudin. “Penerapan *Good Governance* di dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi”, *Mimbar Hukum, Vol. 21, No 3*, (2021):541
- Rifki, Ika Widayari, dkk. Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja, *Jurnal Juridish, Vol. 1 No. 1*, (2023): 24
- Roza, Darmini dan Gokma Toni Parlindungan S. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica, Vol. 18, No.1*, (2021): 23

### **Website**

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kode%20Etik>
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemerintahan>
- <https://subangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg=/jumlah-penduduk.html>
- <https://www.jabarpress.com/2023/08/18/dipanggil-bk-anggota-dprd-subang-hp-bantah-berselingkuh-dengan-lm-dede-sunarya-jika-tuduhan-tak-terbukti-kami-akan-laporkan-pencemaran-nama-baik/>